

# **PENETAPAN KEWARISAN BAGI TRANSGENDER DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Inas Wafiqoh**

**NPM 5116500096**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2020**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENETAPAN KEWARISAN BAGI TRANSGENDER DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**


**Inas Wafiqoh**  
**NPM 5116500096**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 29 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**

NIDN 0615067604




**Soesi Idayanti, S.H., M.H**

NIDN 0627086403

Mengetahui,

Dekan



**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**

NIDN 0615067604

**PENGESAHAN**

**PENETAPAN KEWARISAN BAGI TRANSGENDER DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

**Inas Wafiqoh**

**NPM 5116500096**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 29 Januari 2020

Penguji I

Penguji II



**Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H**

**Siswanto, S.H., M.H**

NIDN 0617026101

NIDN 0013126401

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**


**Soesi Idavanti, S.H., M.H**

NIDN 0615067604

NIDN 0627086403

Mengetahui,

Dekan



**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**

NIDN 0615067604

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	Inas Wafiqoh
NPM	5116500096
Tempat/Tanggal Lahir	Tegal, 05 November 1998
Program Studi	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	<b>PENETAPAN KEWARISAN BAGI TRANSGENDER DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM</b>

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Januari 2020

Yang menyatakan



Inas Wafiqoh

## ABSTRAK

Isu transgender sangat marak dalam kehidupan masyarakat saat ini dengan operasi ganti kelamin demi menjadi laki-laki atau perempuan sesungguhnya. Hal ini masih dianggap tabu, karena dianggap menyalahi kodrat dan bertentangan dengan nilai agama Islam, Islam hanya mengatur pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan tidak mengatur waris untuk transgender.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan transgender dan untuk mengkaji penyelesaian pembagian transgender dalam waris menurut hukum Islam jenis penelitian adalah library research pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif teknik pengumpulan datanya melalui library research dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan waris transgender dalam hukum Islam akan mendapatkan sesuai dengan jenis kelamin sebelum ia melakukan operasi jika operasi dilakukan tanpa kecacatan, berbeda dengan transgender yang dikarenakan adanya kecacatan dalam dirinya akan ditentukan sesuai ketentuan hasil medis. Ketetapan bagian waris untuk transgender dilakukan dengan menentukan jenis kelamin dari seorang transgender tersebut, untuk menentukan jenis kelamin seorang transgender dapat dilakukan dengan menggunakan hasil medis maupun dengan menggunakan jenis kelamin semula sebelum melakukan operasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancsakti Tegal.

**Kata Kunci:** Waris, Transgender, Hukum, Islam.

## **ABSTRACT**

The issue of transgender is very widespread in people's lives today with sex-change operations for the sake of being a real man or woman. This is still considered taboo, because it is considered to violate the nature and contrary to the values of the Islamic religion, Islam only regulates the distribution of inheritance for men and women does not apply inheritance for transvestites.

This study aims to describe the position of transgender and to examine the allocation of transgender in inheritance according to Islamic law. This type of research is library research used is a method that uses normative data merging techniques through library research and try with qualitative methods.

The results of this study indicate that the position of the transgender heir in Islamic law will be in accordance with the sex before he performs operations performed without disabilities, in contrast to transgender which causes differences in disability in him will be in accordance with medical results. The determination of the inheritance for transgender is done by determining the sex of the transgender, to determine the sex of a transgender can be done using medical results or by using the original sex before performing surgery.

Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, accepted, and all parties who need at the Faculty of Law, University of Pancsakti Tegal.

**Keywords:** Inheritance, Transgender, Law, Islam.

## **MOTTO**

“ Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya mencari ilmu maka kamu akan menelan hinanya kebodohan”

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapakku Masruchy dan Ibuku Ida Faridah yang secara rutin telah memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini dan atas segala curahan kasih sayang, doa, didikan, pengorbanan dan dukungannya sepanjang masa, segala hormat dan baktiku padamu. Semoga penulis bisa membahagiakan dan membalas budi baiknya.
2. Almamater Universitas Pancasakti Tegal yang penulis cintai.



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membukakan jalan penuh rahmat yang diridhoi Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Imam Asmarudin S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Tyas Vika Widyastuti S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

7. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan banyak bimbingan, nasehat serta motivasi dan inspirasi untuk menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Soesi Indayanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan memberi pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, atas seluruh curahan bimbingannya selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan baik di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
10. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, atas bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
11. Orang tua serta kakak dan adik penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Pancasati Tegal untuk semua angkatan, khususnya angkatan 2016.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya serta kebersamaan kalian di kampus tercinta.

Penulis berharap melalui karya tulis ilmiah ini, dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, bangsa, dan agama. Semoga

segala bantuan, perhatian, pengarahan, dan motivasi dari pihak-pihak tersebut diatas, mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah SWT. Amin.

Tegal, Januari 2020

Inas Wafiqoh

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	8
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	11
<b>G. Rencana Sistematika Penulisan</b> .....	13
<b>BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL</b> .....	15
<b>A. Tinjauan Umum tentang Transgender</b> .....	15
1. <b>Pengertian Transgender</b> .....	15
2. <b>Transgender Dalam Dunia Kedokteran</b> .....	26
3. <b>Akibat Trangender</b> .....	31
<b>B. Tinjauan Umum tentang Waris</b> .....	35
1. <b>Pengertian Waris</b> .....	35
2. <b>Dasar Hukum Waris</b> .....	42
3. <b>Syarat Dan Rukun Waris</b> .....	46

4. Asas-asas Hukum Kewarisan .....	47
5. Sebab-Sebab Kewarisan .....	52
6. Penghalang Kewarisan.....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Kedudukan Transgender Dalam Kewarisan Islam.....</b>	<b>59</b>
<b>B. Ketetapan Bagian Waris Transgender Dalam Islam.....</b>	<b>70</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 Tahun 1988 Tentang Operasi Ganti Kelamin Terhadap Kedudukan Waris saudara Dedi Yuliardi alias Dorceashadi bahwa perubahan status hukum dari seorang pria menjadi wanita atau sebaliknya belum ada pengaturannya dalam hukum. Mengingat atas kemajuan teknologi dan budaya Pengadilan merasa berkewajiban untuk menemukan hukumnya. Sepanjang hal itu tidak bertentangan, dengan hukum yang berlaku, mulai kesusilaan, kepatutan dan didukung oleh kepentingan hukum.

Pemohon bersedia menerima status, hak-hak, serta kewajiban-kewajibannya dalam hukum dalam arti seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya sebagai seorang wanita dengan segala akibat serta konsekuensinya. Menurut Ulama Ormas NU dan sebagian Ulama Persis Provinsi Jawa Barat apabila hukum operasi ganti kelaminnya diperbolehkan maka kedudukan warisnya sesuai dengan jenis kelamin setelah melakukan operasi. Jika setelah operasi ganti kelamin berjenis kelamin perempuan maka hukum warisnya mendapat bagian waris perempuan, begitu juga sebaliknya. Apabila hukum operasi kelaminnya diharamkan maka kedudukan warisnya dikembalikan sebagaimana alat kelamin sebelum dioperasi. Jika sebelum operasi kelamin berjenis kelamin perempuan maka hukum warisnya mendapat bagian waris

perempuan, begitu juga sebaliknya. Adapun sebagian dari pendapat Ulama Ormas Persis Provinsi Jawa Barat hukum waris seseorang ditentukan berdasarkan jenis kelamin yang tampak pada saat pewaris meninggal tanpa melihat latar belakang kejadian sebelumnya meskipun ahli waris telah melakukan operasi ganti kelamin sebelum pewaris meninggal.<sup>1</sup>

Globalisasi yang disebabkan oleh masyarakat modern dan dinamis, menciptakan beberapa jenis konsep, istilah, dan teori baru saat ini. Perkembangan dalam ilmu psikologi, dan bimbingan dan konseling adalah indikator dari perkembangan ilmu pengetahuan. Masalah masyarakat datang dari hasil perubahan dari masyarakat itu, misalnya gaya hidup modern yang memberi dampak positif dan negatif.<sup>2</sup> Seperti kaum transgender kini banyak ditemukan dalam masyarakat fenomena ini muncul karena mereka yang merasakan ketidak nyamanan dengan gender kelaminya, akan melakukan operasi pergantian kelamin atau yang disebut dengan transgender. Namun langkah mereka tidak hanya sampai disitu, setelah melakukan sebuah operasi pergantian kelamin maka selanjutnya dilakukan sebuah pergantian identitas. Mereka yang berani melakukan transgender atau operasi pergantian kelamin, bukanlah termasuk pada kategori penyuka sesama jenis (homoseksual/ lesbian) tetapi karena memiliki kelainan pada orientasi seksualnya atau merasa terjebak pada jenis kelaminnya tersebut. Salah satu penyebab transgender adalah pengaruh hormonal yang membentuk

---

<sup>1</sup>Rasyida Rofiatun Nisa, "Implikasi putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2531 tahun 1988 tentang operasi ganti kelamin Dedi Yuliardi alias Dorce Ashadi terhadap kedudukan waris", <http://digilib.uinsgd.ac.id/17858/>, diakses pada 2014.

<sup>2</sup> Khilman Rofi Azmi "Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseling LGBT", <https://doi.org/10.26858/jpkk.v1i1.1136>.

karakteristik kelamin manusia, dan ini bukanlah merupakan penyakit mental.<sup>3</sup> Aturan tentang pembagian waris telah diatur dalam hukum Islam baik untuk laki-laki maupun perempuan, tetapi pembagian waris untuk transgender tidak diatur dalam agama Islam. Permasalahan ini menimbulkan gejolak bagi keluarga dalam pembagian waris, karena ketidakjelasan antara status jenis kelamin yang dimiliki seseorang seperti seorang laki-laki tetap dalam jiwanya dia memiliki jiwa wanita demikian juga dengan sebaliknya. Perselisihan yang terjadi pada umumnya disebabkan karena ketidak tahuan tata cara membagi harta waris yang benar menurut hukum Islam.

Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Syariat islam meletakkan aturan waris pada sistem manajemen kekayaan yang terbaik, terbijak, dan teradil. Agama islam menetapkan adanya kepemilikan seseorang atas harta kekayaan, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara-cara yang dilegalkan hukum syariat.<sup>4</sup> Masalah-masalah mewaris di dalam islam merupakan salah satu pembahasan ilmu fiqh yang terpenting.<sup>5</sup>

Pergeseran hukum kewarisan adat menjadi hukum kewarisan Islam melalui proses yang panjang sehingga dapat diterima oleh masyarakat indonesia sampai sekarang sehingga dapat menjadi hukum positif yang

---

<sup>3</sup> Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Aktualisasi Transgender Di Kabupaten Jombang", *Journal An-Nafs*, volume 1, nomor 2, Desember, 2016, hal 229.

<sup>4</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Bagi Waris Nggak Harus Tragis*, Kairo: Dar at-Taufiqiyah, 2002, hal 42.

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Fiqh Mewaris*", Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010, hal 5.



berlaku di Indonesia. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang hukum Islam menyadarkan mereka mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai ajaran agama Islam yang harus mereka terapkan di dalam kehidupan masyarakat Islam sehari-hari.<sup>6</sup>

Salah satu dari tiga unsur dari pengertian waris ialah ahli waris selaku orang-orang manusia yang berkepentingan atas peristiwa wafatnya seseorang berhubungan dengan adanya suatu harta kekayaan yang tersedia untuk dipergunakan akan keperluan keselamatan masyarakat.<sup>7</sup> Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an. Harta yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal, baik berupa harta benda maupun hak-hak harta atau nonharta. Semua peninggalan mayat dalam istilah mayoritas ulama fikih dikatakan sebagai tirkah. Tirkah atau tirkah yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Seseorang yang telah meninggal jika mempunyai tanggungan hutang, wajib dibayar terlebih dahulu menggunakan harta peninggalannya, baik si pewaris berwasiat atau tidak untuk melunasi hutangnya. Apabila harta peninggalan masih tersisa setelah dibayarkan hutangnya maka dapat dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya.

Adanya hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan dari pewaris untuk ahli waris, maka seseorang tidak bisa membaginya dengan semena-

---

<sup>6</sup> Aulia Muthiah dan Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015, cet 1, hal 9.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1976, hal 24.

mena membagi harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris untuk ahli waris. Adanya hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal (pewaris) bisa meminimalisir dampak negatif dari adanya pembagian harta waris tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan pada QS. An-Nisa [4]:11, yaitu: “ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan), dan untuk kedua ibuk-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. ( Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”<sup>8</sup>

Tujuan mempelajari ilmu waris yaitu mengetahui cara bagaimana kita menampilkan atau meneruskan tarikh-tarikh orang yang telah meninggal

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, op.cit., hlm 3.

kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pembagian waris telah diatur menurut hukum islam baik untuk bagian laki-laki maupun untuk bagian perempuan. Namun dalam hal ini yang dipermasalahkan yaitu bagian waris untuk transgender. Transgender sendiri merupakan seseorang yang memiliki kepribadian ganda atau ekspresi ganda yang ditunjukkan sejak lahir, misalnya secara biologis perempuan tetapi kepribadian maupun ekspresi yang ditunjukkan sebagai laki-laki atau sebaliknya. Transgender disebut dalam dua istilah yaitu al mukhannits dan al mutarajjilat, al-mukhannits adalah seorang laki-laki yang dalam tingkah-lakunya sengaja menyerupakan diri dengan perempuan, sedangkan al-mutarajjilat sebaliknya.<sup>9</sup>

Khunsa merupakan penderita penyakit interseksual yaitu suatu kelainan pada individu yang memiliki ciri-ciri genetik, anatomik, dan fisiologik meragukan antara lelaki dan perempuan. Sementara itu menurut istilah, hampir semua ulama sama pendapatnya dalam mendefinisikan al-khunsa. Seperti Sayyid Sabiq dan Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, khunsa ialah orang yang mempunyai alat kelamin lelaki (dzakar) sekaligus mempunyai alat kelamin perempuan (farji) atau tidak ada sama sekali dari keduanya.<sup>10</sup>

Isu mengenai transgender sangat marak dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang para transgender tersebut operasi ganti alat kelamin demi menjadi pria atau perempuan sesungguhnya. Operasi ganti alat kelamin di Indonesia masih dianggap tabu, karena dianggap menyalahi kodrat dan bertentangan dengan nilai agama. Meskipun demikian, masih banyak orang

---

<sup>9</sup>Imam Nakhe'i, "LGBT Perspektif Islam", *Jurnal Lisan*, Volume 6, No. 2, Desember 2012, hlm. 383.

<sup>10</sup>Sayid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*", Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 164.

yang nekat melakukannya. Padahal sebenarnya banyak resiko berbahaya di balik operasi ganti alat kelamin tersebut.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan transgender dalam pembagian waris menurut hukum Islam?
2. Bagaimana ketetapan bagian waris transgender menurut hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kedudukan transgender dalam islam.
2. Untuk mengkaji bagaimana penyelesaian pembagian yang didapat transgender dalam waris menurut hukum islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, Membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan transgender pada bidang pembagian warisnya dan kedudukannya dalam islam, dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan melalui analisis transgender yang tepat, diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detil keadaan secara obyektif dan sesuai dengan kebenaran

---

<sup>11</sup> Desi Aditia Ningrum, “4 Bahaya yang Mengintaimu Jika Nekat Operasi Kelamin”, <https://malangtoday.net/inspirasi/kesehatan/bahaya-yang-mengintai-di-balik-operasi-kelamin/> , diakses pada 23 Maret 2018.

yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak. Serta dapat menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah pembagian waris dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat permasalahannya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian dengan tema waris bagi transgender sudah banyak dilakukan oleh penelitian lain. Berikut penelitian terkait untuk memberikan gambaran posisi penelitian terkait untuk memberikan gambaran posisi penelitian dihadapan peneliti yang sudah ada:

Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmana, “Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Jurnal ini membahas tentang terdapat persamaan diantara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam mengenai permasalahan hak waris transgender, walaupun kewarisan transgender tidak disebutkan secara jelas, baik di KUH Perdata maupun dalam Hukum Islam. Untuk kewarisan KUH Perdata hal ini dimungkinkan karena di dalam KUH Perdata tidak mempermasalahkan perbedaan jenis kelamin. Sedang dalam Hukum Islam, seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin karena memang terdapat anomali didalam dirinya baik fisik maupun psikis yang jika tidak dilakukan pengobatan (operasi pergantian kelamin) akan mendatangkan banyak mudhorat berhak mendapatkan warisan juga. Sedangkan untuk perbedaannya, didalam keperdataan konvensional, tidak dipermasalahkan

alasan seseorang itu melakukan perubahan jenis kelamin, selama ia patut mewaris dan masuk ke dalam golongan pewaris maka ia berhak mendapatkan warisan, berbeda dengan hukum Islam dimana seseorang harus memiliki alasan yang dibenarkan untuk dapat melakukan operasi pergantian jenis kelamin, dan bagian warisnya mengikuti bagian warisan jenis kelamin setelah ia melakukan operasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang transgender, selama ia masuk dalam golongan pewaris dan dalam keadaan patut mewaris, maka ia adalah ahli waris yang sah. Sedangkan dalam Hukum Islam seorang transgender, selama alasan melakukan pergantian kelaminnya dibenarkan secara agama dan sedang tidak terhalang menjadi ahli waris maka ia juga adalah ahli waris yang sah.<sup>12</sup>

Sri Astuti, "Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) dalam Perspektif Hukum Waris Islam". Khuntsa adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin yaitu alat kelamin pria dan wanita yang dalam satu tubuh. Dalam Al-Quran dan Hadist tidak dijelaskan ketentuan mawaris bagi ahli waris yang merupakan seorang khuntsa dan jumlah bagian waris yang mereka terima. Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai cara menentukan status ahli waris seorang khuntsa (kelamin ganda) dan mengenai pembagian harta waris kepada ahli waris seorang khuntsa (kelamin ganda) menurut hukum waris Islam. Hasil penelitian ini adalah cara menentukan status ahli waris seorang khuntsa (kelamin ganda) dapat dilakukan melalui medis atau

---

<sup>12</sup> Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmana, "Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, Nomor 1, Juni, 2019, hal. 59.

ilmu kedokteran yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan selain itu, para ulama menyepakati bahwa untuk mengetahui dan menentukan status jenis kelamin seorang khunsa adalah dengan melihat dari alat kelamin mana air seni nya pertama kali keluar. Pembagian harta waris kepada ahli waris yang merupakan seorang khunsa (kelamin ganda), khususnya khunsa musykil, para ulama ahli faraidh memiliki pendapat yang berbeda, perbedaan tersebut terdiri dari tiga macam yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.<sup>13</sup>

Lilis Atikah, "Analisis Yuridis Tentang Hak Waris Bagi Orang Yang Melakukan Transgender Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam". Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai hak waris bagi pria dan wanita serta apakah transgender dapat menjadi ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan praktik pembagian warisnya. Kompilasi Hukum Islam mengatur hukum waris terdapat dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 191. Penelitian ini membahas bahwa orang yang melakukan transgender kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pengaturannya, namun transgender sebagai ahli waris yang sah dari keluarganya, menentukan jenis kelamin dapat dilihat dari cenderung kemanakah alat kelamin tersebut, dan bukan ditentukan dari kemauannya sendiri atau dari jiwanya, serta dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan yang menentukan bahwa ia laki-laki atau perempuan. Operasi kelamin dapat dilakukan dengan menyempurnakan bukan mengganti, meskipun pada dasarnya orang yang sengaja melakukan

---

<sup>13</sup> Sri Astuti, "*Sistem Kewarisan Khunsa (Kelamin Ganda) dalam Perspektif Hukum Waris Islam*", <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/145>, diakses pada 2019.

perubahan terhadap jenis kelaminnya sendiri dengan didasarkan bahwa dirinya merasa terperangkap di dalam tubuh yang salah dilarang oleh agama Islam, apabila dalam praktiknya terdapat sengketa waris, maka lembaga hukum yang berwenang dalam hal tersebut adalah Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

Ketiga jurnal diatas, membahas tentang pembagian waris menurut peraturan yang mengatur baik secara hukum perdata maupun secara hukum islam serta menurut beberapa ahli mazhab. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu lebih fokus terhadap penetapan kewarisan untuk kaum transgender yang ditinjau dari hukum islam, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penulis ingin mengkaji penelitian tentang kedudukan transgender dalam pembagian waris menurut hukum islam serta ketetapan bagian waris transgender menurut hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah adalah library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.<sup>15</sup>Penulis menggunakan penelitian ini karena akan menghasilkan informasi mengenai pengamatan dari data-data tertulis maupun dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang kewarisan transgender.

---

<sup>14</sup> Lilis Atikah, “*Analisis Yuridis Tentang Hak Waris Bagi Orang Yang Melakukan Transgender Dhubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam*”, <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3646>, diakses pada 2016.

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asyikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.118.



## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan ini adalah metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku).<sup>16</sup> Penulis menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kewarisan bagi transgender menurut prespektif hukum Islam sebagai salah satu hukum yang berlaku di Indonesia.

## 3. Sumber Data

Sumber data ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>17</sup> Penulis menggunakan data sekunder karena sebagai acuan sebagai bahan yang menjelaskan bagaimana yang seharusnya dilakukan dalam peraturan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum islam dan hukum positif.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelusuran kepustakaan (Library Research). Penelusuran kepustakaan adalah metode yang pengumpulan datanya dari bahan hukum yang dilakukan dengan mencari literatur-literatur hukum yang dianggap relevan serta peraturan perundang-

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 150.

undangan yang terkait dengan masalah terkait.<sup>18</sup> Penelusuran kepustakaan melalui penelusuran secara *offline* (buku, laporan hasil penelitian, makalah, tulisan para ahli, serta peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian) dan online.

## 5. Metode analisis data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum.<sup>19</sup> Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini karena cara untuk membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan.

## G. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi empat bab yang saling berkaitan.

Empat bab tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca Pokok Permasalahan,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>19</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 242.

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini memuat tentang transgender yang meliputi tentang Pengertian transgender, jenis-jenis transgender, faktor terjadinya transgender.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang kewarisan yang membahas tentang syarat-syarat kewarisan, macam-macam kewarisan, rukun kewarisan, penghalang kewarisan, dan bagian kewarisan bagi laki-laki dan perempuan.

Bab IV Penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta sarannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Transgender**

##### **1. Pengertian Transgender**

Transgender dapat didefinisikan sebagai orang yang berpikir, merasa bahkan melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dengan jenis kelamin yang telah dimiliki pada dirinya sejak lahir. Menurut istilah transgender tidak dapat digunakan sekaligus untuk mendefinisikan orientasi seksual seseorang dari yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan bahwa seorang transgender mengidentifikasi dirinya sebagai seorang homoseksual, biseksual, heteroseksual, atau bahkan aseksual.<sup>20</sup>

Meskipun dari berbagai definisi mengenai transgender terus saja mengalir namun dari berbagai definisi mengenai transgender tersebut memiliki titik temu dalam beberapa hal. Bahwa yang dimaksudkan sebagai transgender adalah orang yang merasa identitasnya tidak sesuai dengan identitas gender secara konvensional tentang laki-laki ataupun perempuan, melainkan lebih terarah pada upaya untuk menggabungkan atau bergerak dari dua identitas gender konvensional tersebut.<sup>21</sup>

Kalau pada umumnya setiap orang akan ditentukan identitas gendernya berdasarkan jenis kelaminnya, maka hal ini dipandang sebagai deskripsi yang keliru menurut kaum transgender. Dengan kata lain, atribut

---

<sup>20</sup> Lailiy Muthmainnah, "Problem Eksistensi Transgender Di Indonesia Dari Prespektif politik Komunitarian", *Jurnal Filsafat*, Volume 24, no. 1, 2014, hal 60.

<sup>21</sup> Ibid.

gender yang telah ada atau dilekatkan pada diri mereka sejak lahir tersebut dipandang tidak tepat karena tidak mampu merepresentasikan jati diri mereka. Karena itu, dalam hal ini transgender juga sering didefinisikan sebagai non-identifikasi atau non-representasi.<sup>22</sup>

Banyak anggapan sebagai transgender merupakan pilihan hidup yang salah masih sering dihadapi, sehingga tidak mudah bagi kaum transgender untuk mengungkapkan jati diri yang sebenarnya kepada keluarga sekalipun. Hal inilah yang menjadi penghalang atas eksistensi kaum transgender. Norma agama dan sosial budaya yang berkembang, melalui sebuah konstruksi sosial, telah mendefinisikan dan menjustifikasi transgender merupakan sebagai sebuah pengurangan identitas. Seksualitas selalu direproduksi melalui institusi sosial seperti agama sedemikian rupa sehingga praktik seksualitas lainnya dianggap sebagai penyimpangan. Sebagai akibatnya transgender dan homoseksualitas dianggap sebagai dosa, ajakan setan, dan menyimpang dengan nilai-nilai agama. Dengan kata lain, konstruksi agama mengenai seksualitas menimbulkan perlakuan diskriminatif masyarakat terhadap kaum transgender sehingga akan timbul benturan keras antara doktrin agama yang cenderung statis dengan kenyataan sosial yang dinamis yang ada.

Perlakuan tidak adil yang sering diterima kaum transgender dalam bentuk diskriminasi dan marginalisasi dapat terjadi dari lingkungan manapun, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hal ini merupakan

---

<sup>22</sup> Ibid, hal 61.

dampak dari adanya anggapan-anggapan yang selama ini berkembang dan menyatakan bahwa transgender merupakan kondisi yang abnormal dan menyimpang, sehingga pada akhirnya masyarakat cenderung menyisihkan mereka dalam pergaulan, dan bahkan memperlakukan mereka dengan tidak menyenangkan. Hal ini menjadikan salah satu penyebab timbulnya kecemasan dan perasaan tertekan bagi kelompok transgender, karena baik jiwa mereka sendiri juga menginginkan hal yang sama seperti yang dirasakan masyarakat pada umumnya, yaitu memiliki jiwa yang sesuai dengan bentuk tubuhnya.

Transgender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman. Namun demikian, kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Akhirnya tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat

bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Ada sebagian masyarakat yang sangat kaku membatasi peran yang pantas dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, misalnya tabu bagi seorang laki-laki masuk ke dapur atau menggendong anaknya di depan umum dan tabu bagi seorang perempuan untuk sering keluar rumah untuk bekerja. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang fleksibel dalam memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya perempuan diperbolehkan bekerja sebagai kuli bangunan sampai naik ke atap rumah atau memanjat pohon kelapa, sedangkan laki-laki sebagian besar menyabung ayam untuk berjudi.<sup>23</sup>

Kategori transgender juga dilekatkan pada orang yang secara biologis memiliki kelainan pada organ seksual mereka, yaitu mereka yang memang terlahir dengan kombinasi alat kelamin luar. Selain itu istilah transgender juga dilekatkan pada mereka yang mengenakan pakaian lawan jenisnya baik hanya sesekali ataupun sering.

Transgender dikonstruksikan oleh suatu tatanan sosial sebagai individu yang menyimpang. Gejala transgender sendiri sangat berbeda pada perilaku relasi seksual, bahwa seseorang merasa tertarik dan mencintai orang dengan jenis kelamin yang sama. Dalam kasus ini, dasar penyimpangan itu berakar dari suatu konteks yang dilihat dari jenis kelamin secara biologis dan kultural, dimana terjadi kehidupan sosial yang kontras dengan kehidupan biologis dan jenis kelamin mereka

---

<sup>23</sup> Herien Puspitawati, "Konsep Teori Dan Analisis Gender", file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/gender.pdf, diakses pada 2013.

sendiri, baik pria dengan penampilan dan perilaku feminin, maupun wanita yang berpenampilan dan berperilaku maskulin.<sup>24</sup>

Sampai saat ini keberadaan kaum transgender masih banyak ditentang oleh masyarakat. Kebanyakan mereka yang menjadi seorang transgender tidak mengetahui mengapa mereka menjadi seperti itu. Keadaan tersebut bukan keinginan mereka, pastinya semua orang ingin menjadi “normal” dan tidak berperilaku menyimpang. Namun yang mereka rasakan benar-benar berbeda, mereka nyaman berpakaian dan berperilaku layaknya seorang perempuan.<sup>25</sup>

Konflik yang dialami oleh seorang transgender bukan hanya dengan diri sendiri namun juga dengan lingkungan sekitar terutama keluarga. Dalam hal ini gejala awal yang dirasakan oleh transgender berikut diantaranya:

- a. Merasa tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya
- b. Memiliki keinginan untuk berganti jenis kelamin
- c. Mengalami kecemasan terus-menerus yang bukan hanya datang ketika saat stress
- d. Adanya perilaku dan penampilan fisik dari dalam dirinya atau genetic yang tidak normal dan dapat ditemukannya kelainan mental semisal schizophrenia yang menurut J.P. Chaplin dalam Dictionary of

---

<sup>24</sup> Ayudhia dan Tyas, “Adaptasi Seksualitas Transgender”, Thesis, <http://repository.wima.ac.id/id/eprint/251>, 2010, hal 3.

<sup>25</sup> Noverine dan Raissa, “Pemaknaan Penonton Dewasa Awal Mengenai Transgender Dalam Film *The Danish Girl*”, Thesis (Undergraduate), <http://repository.wima.ac.id/id/eprint/14867>, 2018.



Psychology (1981) semacam reaksi psikotis yang dirincikan adanya gejala pengurangan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negatif.<sup>26</sup>

Identitas gender merupakan hasil kompleks dari semua faktor, baik genetik, hormonal, dan lingkungan karena individu memahami identitas gendernya dengan dengan terlebih dahulu mengenal jenis kelaminnya sendiri, yang dalam proses tersebut terdapat dalam kondisi pengaruh pola asuh dan kondisi kehidupan sosial serta kondisi hormon individu. Seseorang yang tidak berhasil mengidentifikasi status gendernya dengan benar disebut sebagai transgender. Transgender ialah sebuah pengertian yang mengacu pada seseorang yang mempresentasikan gendernya secara berbeda dari idealnya, yaitu jenis kelamin yang mereka terima sejak lahir sebagai penanda bahwa mereka adalah pria atau wanita dan meliputi identitas sebagai transmen atau transwomen. Transgender adalah istilah yang menggambarkan seseorang yang mengalami dan atau mengungkapkan gender mereka agak berbeda dari apa yang kebanyakan orang harapkan. Istilah ini yang menyeluruh yang mencakup orang-orang transeksual dan cross-dressers (memakai pakaian lawan jenisnya) serta siapa saja yang menyatakan karakteristik gender yang tidak sesuai dengan karakteristik tradisional yang menjadi anggapan masyarakat.

Beberapa orang transgender mungkin mendefinisikan diri mereka sebagai female-to-male atau male-to-female transeksual dan dapat

---

<sup>26</sup> Indah Lestari dan Siti Sefitri, "Konseling Bagi Populasi Transgender", *Jurnal Konseling Gusjigang*, Volume. 2, No. 1, 2016.

mengambil resep dokter untuk penyuntikan hormon dan menjalani prosedur medis untuk operasi ganti kelamin dan beberapa orang lainnya mengidentifikasi sebagai transgender karena mereka tidak merasa terganggu dengan jenis kelamin laki-laki dan wanita secara eksklusif. Jadi, individu transgender adalah orang yang melakukan perubahan peran gender ke gender lawannya, disertai dengan perubahan penampilan melalui proses transisi untuk menjadi gender lawan jenisnya yang meliputi cross-dress (penggunaan pakaian dari gender lawan). Individu dengan gangguan identitas gender memiliki gangguan pada kondisi psikologis dan bukan disebabkan oleh jenis kelamin ganda atau interseks. Gangguan identitas gender adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami ketidaknyamanan dengan jenis kelaminnya dan mengidentifikasi dirinya secara mendalam dengan jenis kelamin lainnya secara persisten.

Saat ini gangguan identitas gender telah diubah istilahnya menjadi gender dysphoria dimana ditandai dengan keyakinan yang kurat dan persisten mengenai keinginan untuk menjadi jenis kelamin lawannya. Transgender memiliki identitas seksual yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat, sehingga muncul perasaan terkekang untuk menjalani hidup sesuai jati diri mereka. Keluarga kerap kali menjadi dilema terbesar bagi seorang transgender. Ketika nilai-nilai heteronormatif yang dianut keluarga bertemu dengan identitas gender dan orientasi seksual transgender yang berlawanan, konflik pun terjadi. Mereka juga sering

mengalami kekerasan, baik dalam bentuk tekanan verbal maupun fisik yang menyebabkan mereka berontak dan lari dari rumah. Bagi mereka, mendobrak norma adalah cara untuk meraih kebebasan dan mengekspresikan identitas seksual dan seksualitas mereka. Mereka juga mengalami hambatan untuk masuk ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas karena terdapat paradoks antara norma dan kenyataan sehari-hari yang dialami mereka.

Selanjutnya terdapat kriteria gangguan identitas gender yaitu :

- a. Identifikasi yang kuat dan menetap terhadap lawan jenis
- b. Pada anak-anak terdapat empat atau lebih dari ciri, yaitu:  
Berulang kali menyatakan keinginan untuk menjadi atau memaksakan diri bahwa ia adalah lawan jenis, lebih suka memakai pakaian lawan jenis, lebih suka berperan sebagai lawan jenis dalam bermain atau terus menerus berfantasi menjadi lawan jenis, suka melakukan permainan yang merupakan permainan stereotip lawan jenis dan, suka bermain dengan teman-teman dari lawan jenis.
- c. Pada remaja dan orang dewasa, simtom-simtom seperti keinginan untuk menjadi lawan jenis berpindah ke kelompok lawan jenis sehingga keyakinan bahwa emosinya adalah tipikal lawan jenis
- d. Rasa tidak nyaman yang terus menerus dengan jenis kelamin biologisnya atau rasa terasing dari peran gender jenis kelamin tersebut. Pada anak-anak, terwujud dalam salah satu hal diantaranya:  
Pada laki-laki, merasa jijik dengan penisnya dan yakin bahwa

penisnya akan hilang seiring berjalannya waktu, tidak menyukai permainan stereotip anak laki-laki. Pada anak perempuan, menolak untuk buang air kecil dengan cara duduk, yakin bahwa penis akan tumbuh, merasa tidak suka dengan payudara yang membesar dan menstruasi, merasa benci atau tidak suka terhadap pakaian perempuan konvensional, sedangkan pada remaja dan orang dewasa, terwujud dalam salah satu hal diantaranya, keinginan kuat untuk menghilangkan karakteristik jenis kelamin sekunder melalui pemberian hormon dan/atau operasi, yakin bahwa dirinya dilahirkan dengan jenis kelamin yang salah.

- e. Tidak sama dengan kondisi fisik antar jenis kelamin dapat menyebabkan distress atau hendaya dalam fungsi sosial dan pekerjaan.<sup>27</sup>

Transgender adalah orang yang identitas gendernya tidak bertepatan dengan gender saat dilahirkan dan mereka dapat menjadi biseksual, homoseksual, atau heteroseksual. Remaja transgender ataupun orang-orang transgender masih merupakan kejadian kontroversial saat ini. Mereka sering dikatakan orang tidak bermoral dan menjadi sasaran penolakan baik dari keluarga, teman, sekolah dan masyarakat luas. Mereka juga terkadang mendapat kekerasan baik verbal, fisik, dan seksual.

---

<sup>27</sup> Barmawi dan Miftahus Silmi, "Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria Di Banda Aceh", *Jurnal Psikoislamedia*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016, hal 375.

Diketahui bahwa para remaja Transgender ini umumnya bertumbuh dalam iklim keluarga yang bercerai. Mereka kehilangan sosok dalam menjalani tahap tumbuh kembangnya untuk mengidentifikasi laki-laki. Sosok ayah bagi mereka dideskripsikan sebagai sosok yang "mengecewakan", "cuek", "tidak ada campur "Tidak jawab". Terkait stigma masyarakat, mereka menyadari stigma masyarakat yang memberi label mereka orang-orang yang berbeda, namun menerima hidup mereka sekarang ini. Untuk kenyamanan pergaulan mereka di masyarakat, mereka sering menyesuaikan dandanan dengan situasi saat dimana harus berdandan pria, dan saat dimana harus berdandan wanita. Hal inilah yang melatar belakangi untuk mendalami lebih lanjut tentang faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan identitas diri pada remaja transgender.

Penyebab terjadinya transgender dapat diakibatkan 2 faktor, yaitu:

- a. Transgender dapat disebabkan dari faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Untuk membedakan penyakit transgender kejiwaan dan bawaan, pada kasus ini keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bias dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan dan berperilaku seperti lawan jenis hanya untuk

mempreturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat agama.<sup>28</sup>

- b. Faktor lingkungan diantaranya adalah pendidikan dari keluarga yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang tingkah laku peremuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, seperti trauma pergaulan seks dengan pacar maupun berhubungan intim antara suami istri.<sup>29</sup>

Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transseksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidak puasan dengan alat kelamin yang dimilikinya.<sup>30</sup>

Pada umumnya seseorang yang berbeda atau tidak normal dianggap berbeda dan tidak bisa masuk dalam kelompok yang sama, karena mereka dianggap memiliki perbedaan yang membuat orang memandanya itu tidak layak untuk hidup berdampingan. Biasanya mereka dikucilkan dari lingkungan dan dijadikan bahan pembicaraan atau dicemooh oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka dianggap dapat membawa pengaruh negative untuk lingkungan masyarakat. Seorang transgender memiliki kendala seperti diskriminasi dan bullying dari masyarakat.

---

<sup>28</sup> Indah Lestari dan Siti Sefitri, *op.cit.*, hal. 39.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Fitri Meliya Sari, “Kontruksi Media Terhadap Transgender, *Jurnal Professional FIS UNIVED*, Vol. 3, No.1, Juni 2016, hal. 28.

## 2. Transgender Dalam Dunia Kedokteran

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna dari segala yang diciptakan-Nya. Manusia diciptakan dengan maksud-maksud besar Allah dalam dunia ini. Allah menciptakan manusia dalam dua kodrat yang berbeda yaitu kodrat sebagai laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu sudah seharusnya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, tidak memiliki hak untuk mengubah kodratnya itu.<sup>31</sup>

Namun fenomena yang terjadi sekarang ini adalah maraknya masalah penyimpangan seksual, seperti homoseksual yaitu hubungan seks dengan sesama jenis, sodomi yaitu hubungan seks melalui anus, pedofilia hubungan seks dengan anak-anak dibawah umur, sado machocism atau sadisme seksual yaitu hubungan seks disertai dengan kekerasan, transeksual dan masih banyak lagi penyimpangan seksual yang lainnya. Penyimpangan-penyimpangan ini tentunya sangat meresahkan masyarakat.<sup>32</sup>

Dalam khusus ini akan membahas Permasalahan tentang transeksual. Transeksual adalah salah satu penyimpangan seksual yang dewasa ini cukup sering dijumpai. Keberadaan kaum transeksual, tidak dapat dipungkiri hadir di tengah tengah masyarakat bahkan mungkin di dalam gereja. Seorang transeksual mempunyai keinginan untuk mengubah jenis

---

<sup>31</sup> Sjanette Eveline, "Transgender Dalam Perspektif Teologis Alkitabiah", *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Volume 1, No.1, Juni 2019, hal 55.

<sup>32</sup> Ibid, hal 55.

kelaminnya. Untuk itulah mereka melakukan operasi transeksual demi mengubah gender eksternalnya.<sup>33</sup>

Dalam DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder - III), penyimpangan ini disebut sebagai juga gender dysphoria syndrome. Tanda-tanda transgender atau transseksual yang bisa dilacak melalui DSM, antara lain: Perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya; berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain; mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya ketika datang stress; adanya penampilan fisik interskes atau genetik yang tidak normal; dapat ditemukannya kelainan mental semisal schizophrenia atau semacam reaksi psikotis dicirikan diantaranya dengan gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektis serta tingkah laku negativisme.<sup>34</sup>

Meskipun transgender telah tertera di DSM ini, perkembangan terakhir di Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat (APA) menyatakan telah menyurati Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) guna mendorong perhimpunan tersebut untuk mempertimbangkan ulang kebijakan bahwa LGBT masuk dalam kategori masalah kejiwaan. Saul M. Levin, selaku direktur asosiasi APA tersebut, menulis bahwa pendapat PDSKJI tentang LGBT dibantah oleh beberapa bukti-bukti ilmiah. Dia berkata bahwa ada komponen biologis yang kuat

---

<sup>33</sup> Ibid, hal 55-56.

<sup>34</sup> Ibid, hal 56.



pada orientasi seksual dan itu bisa dipengaruhi interaksi genetik, hormon dan faktor-faktor lingkungan.<sup>35</sup>

Fenomena operasi transeksual ini sudah tidak asing lagi. Bahkan di beberapa negara seperti di Thailand yang mempunyai toleransi yang sangat tinggi bagi warganya, operasi transeksual bisa dilegalkan dengan alasan hak asasi seseorang. Apalagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi khususnya dalam dunia medis dewasa ini, pembedahan untuk mengubah jenis kelamin eksternal mudah saja untuk dilakukan.<sup>36</sup>

Bila ditinjau dari sisi seorang transeksual itu sendiri, kaum transgender ini berani mengambil resiko terjadinya kegagalan operasi yang menyebabkan cacat fisik permanen. Selain itu operasi transeksual juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk sekedar mendapatkan kenyamanan batin pelakunya.<sup>37</sup>

Perlu dibedakan diantara penyebab kejiwaan dan bawaan seperti tersebut diatas. Pada kasus transeksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), upaya menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin dapat dilakukan. Jadi bilamana hendak digolongkan sebagai sebuah kelainan atau penyakit bawaan, maka sebenarnya penyakit ini sudah ada obatnya secara medis.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, hal 56.

<sup>36</sup> Ibid, hal 56.

<sup>37</sup> Ibid, hal 56.

<sup>38</sup> Ibid, hal 56.

Namun demikian pada umumnya kaum transeksual menjalani operasi alat kelamin untuk mengubah gender, sebagai sikap mempertahankan diri dari lingkungan sekitarnya, yaitu mekanisme untuk mencari pengakuan diri. Kaum transeksual ingin mendapatkan simpati dan perlakuan khusus atas kelainan yang mereka idap, alih-alih berusaha untuk sembuh darinya.<sup>39</sup>

Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

- a. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal dengan mengganti alat kelamin lainnya.
- b. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zat akar atau vagina yang tidak terlubang atau tidak sempurna.
- c. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ jenis kelamin (penis dan vagina).<sup>40</sup>

Pertama masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (dhakar) bagi laki-laki dan vagina (farji) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan

---

<sup>39</sup> Ibid, hal 57.

<sup>40</sup> Indah Lestari dan Siti Sefitri, *op.cit.*, hal 39.

keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Menurut Fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.

Kedua, Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Ketiga, operasi yang dilakukan kepada seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan

penis yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan membahayakan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit untuk ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.<sup>41</sup>

### 3. Akibat Transgender

Akibatnya berperilaku dalam kesehariannya sering terlihat kaku, fisik terlihat laki-laki namun dalam cara berjalan berbicara dan bergaya yang menyerupai seperti seorang perempuan. Cara berperilaku ini dapat dikatakan bahwa laki-laki ini terperangkap pada tubuh yang salah. Kehadiran sesosok waria merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu yang panjang, baik secara individual maupun secara sosial. Secara individual akan ditandai dengan lahirnya perilaku seorang waria yang tidak lepas dari suatu proses atau dorongan yang kuat yang ada dalam dirinya, dimana keadaan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi psikisnya sehingga hal ini akan menimbulkan konflik psikologis yang ada dalam dirinya. Individu dengan keadaan seperti ini akan mempresentasikan perilaku yang jauh berbeda dengan seorang laki-laki, tetapi juga bukan pula sebagai perempuan. Permasalahan ini tidak sekedar menyangkut mengenai masalah moral dan perilaku yang akan dianggap tidak wajar, namun merupakan suatu dorongan seksual yang sudah menetap dan akan memerlukan penyaluran yang tidak dapat secara spesifik ditetapkan.

---

<sup>41</sup> Siska lis susilwati, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum positif Indonesia*, Nuansa aulia, Bandung 2016, hlm 66-68.

Istilah wadam (wanita adam) diperkenalkan sebagai pengganti kata banci atau bencong yang bersifat menghina. Istilah ini kemudian diganti dengan waria (wanita pria) karena Majelis Ulama Indonesia menilai tidak patut nama seorang Nabi (Adam) dijadikan bagian pada istilah untuk kaum laki-laki yang mengekspresikan gendernya dengan cara yang lebih menyerupai perempuan. Organisasi yang berfungsi sebagai ruang sosial budaya yang aman ini, dengan cepat disusul oleh organisasi serupa di kota-kota besar lain. Beberapa diantaranya masih eksis hingga sekarang, banyak yang mendapatkan dukungan dari Pemda setempat dan umumnya diberikan melalui Dinas Sosial, berdasarkan pemahaman bahwa kaum waria merupakan golongan yang kurang mampu atau cacat psikologis.

Media massa sudah memuat laporan tentang gerakan waria walaupun pada masa awal aktivis berjaga-jaga agar tidak selalu mengungkapkan identitasnya namun pada beberapa orang yang memberanikan diri untuk diwawancarai dan juga diundang ke seminarseminar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan. Belakangan ini, tumbuh kesadaran individu yang gendernya tidak sesuai dengan kategori “pria” dan “wanita”. Transgender adalah contoh utamanya. Individu ini secara biologis bisa dikatakan termasuk salah satu kelompok jenis kelamin, namun individu ini mempercayai bahwa dirinya anggota dari jenis kelamin yang berbeda. Dalam kebanyakan kasus, seseorang yang penampilan keseluruhannya adalah pria, namun realitas

psikologis dirinya merasa sebagai perempuan yang terjebak dalam tubuh pria.

Hal ini menyebabkan beberapa akibat yang dirasakan oleh para kaum transgender, diantaranya yaitu:

- a. Kebanyakan dari mereka yang transgender ditolak dalam komunitas umum, tidak diterima dalam pergaulan sehari-hari, dan yang pasti mereka hanya bergaul dengan orang-orang yang seperti mereka juga. Namun perlu diketahui juga bahwa pergaulan mereka tentu tidak baik atau melanggar etika dan norma-norma dalam masyarakat.
- b. Didalam ajaran agama islam, seseorang yang mengganti jenis kelamin yang berbeda dari jenis kelaminnya sejak lahir itu akan mendapat dosa besar. Yang bisa menyadarkannya hanyalah diri mereka sendiri dan yang diatas (Allah SWT).
- c. Pergaulan mereka dengan sesama mereka tentu menuju penyakit yang paling mematikan didunia yaitu HIV/AIDS. Yang pasti mereka-mereka ini sudah tersakiti luar dalam. Emosi mereka juga unpredictable, dan ini sudah menurut fakta dikalangan remajaremaja SMA pun juga ada yang sudah terkena wabah transgender seperti pria yang berperilaku maupun berpenampilan layaknya wanita dan sebaliknya.<sup>42</sup>

Dalam pendekatan psikoanalisis, Sigmund freud memandang proses sosialisasi berdasar pada tahap-tahap psikoseksual dan dinamika

---

<sup>42</sup> Indah Lestari dan Siti Sefitri, *op.cit.*, hal 39.

keribadian. Sigmund Freud meyakini bahwa sosialisasi individu akan melewati periodeperiode psikoseksual, yaitu mulai masa anak sampai masa dewasa. Secara pandangan bahwa pengalaman pada masa anak awal memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan kedewasaan individu dimasa mendatang. Berkembangnya perilaku transgender dapat disebabkan karena kurangnya peran orang tua dalam memberikan pengertian kepada anak, ketika anak dalam tahap falik (usia 3 tahun sampai 5 tahun). Pada tahap ini, sumber kenikmatan seorang anak adalah pada organorgan seksualnya. Seorang anak yang tidak dapat tidak dapat melewati tahap ini secara baik akan mengalami gangguan dalam pembentuka identitas gendernya. Jadi, apabila pada tahap ini si anak tidak dapat memahami identitas gendernya dengan baik, si anak tidak dapat merasa bingung dengan fungsi gendernya. Selain itu, kurangnya pengertian orang tua pada periode perkembangan akhir, yaitu tahap genital (usia 11 tahun ke atas), juga dapat berpengaruh terhadap tumbuhnya perilaku transgender. Pada tahap ini sumber kenikmatan individu adalah pada hal-hal yang berhubungan dengan relasi sosial dengan lawan jenis. Apabila individu tidak mendapat pengertian tentang siapa lawan jenisnya dengan baik, maka anak akan menjadi bingung, apakah seharusnya perempuan memiliki reaksi kenikmatan terhadap laki-laki, demikian juga sebaliknya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Indah Lestari dan Siti Sefitri, *op.cit.*, hal 40.

## **B. Tinjauan Umum tentang Waris**

### **1. Pengertian Waris**

Bahasan yang menyangkut pengertian hukum warisan yaitu mengenai ruang lingkup kewarisan serta segala istilah terhadapnya disebutkan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

#### **a. Hukum Kewarisan**

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

#### **b. Pewaris**

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

#### **c. Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

#### **d. Harta Peninggalan**

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.



e. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

f. Wasiat

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain tanpa lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

g. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

h. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

i. Baitul Mal

Baitul Mal adalah Balai harta Keagamaan.

Pasal 171 huruf (a) KHI menegaskan fungsi atau tujuan dari diadakannya hukum warisan. Dengan kata lain, adanya pengaturan tersebut berarti telah terjabarnya hak-hak keperdataan mengenai harta tersebut berupa hak menerima harta dari orang tertentu kepada dirinya

ditimbulkan karena adanya hubungan khusus antara dirinya sebagai penerima hak dengan orang yang memiliki harta dimaksud. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan tersebut dapat berupa hubungan nasab, hubungan karena susuan dan hubungan sebab perkawinan. Dalam pasal tersebut, istilah tirkah yang dalam fiqh dipahami dengan harta peninggalan pewaris sebelum dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, biaya pelunasan hutang ketika ia masih hidup dan pembayaran wasiat.

Pasal 171 huruf (d) menegaskan mengenai tirkah dimaksud dengan istilah harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Hanya saja dalam ketentuan pasal-pasal KHI tidak dijelaskan, manakah yang harus didahulukan antara pembayaran hutang atukah pembayaran wasiat pewaris jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk pembayaran keduanya kecuali salah satunya. Walaupun pada akhirnya, dengan adanya konfirmasi pasal lain dalam KHI sebagaimana yang tersebut dalam pala 175 ayat (1) secara umum dapat dipahami kemungkinan untuk memprioritaskan pengeluaran biaya penyelenggaraan jenazah (tajhiz), kemudian utang, wasiat dan pembagian harta waris jika ada, sebagaimana akan dijelaskan.

Dalam khazanah pemikiran klasik, biaya penyelenggaraan jenazah harus dikeluarkan terlebih dahulu (tajhiz). Para ulama faradiyun sepakat bahwa pengeluaran biaya dimaksud haruslah didahulukan dari

pembayaran hutang dan wasiatnya kepada orang lain. Alasan yang sangat mendasar dalam konteks ini adalah karena masalah tajhiz merupakan kebutuhan yang sangat mendesak (dharuri) sedangkan pelaksanaannya sendiri dihukumkan fardhu kipâyah. Selanjutnya untuk memperoleh jawaban keseluruhan dimaksud dapatlah dikembangkan pemahaman terhadap pasal 175 ayat (1) bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris, sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli yang berhak.

Memperhatikan pasal ini, penyelenggaraan jenazah atau tajhiz didahulukan, kemudian pembayaran hutang dan jika harta juga mencukupi barulan untuk pembayaran wasiat.

Selanjutnya terhadap pasla 171 huruf (b) menegaskan mengenai masalah definisi pewaris sebagai orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan di mana pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggalnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ketentuan seperti ini tidak berbeda dengan ketentuan yang dirincikan dalam fiqh Islam selama ini. Apa yang dimaksud dengan meninggal di mata hukum adalah meninggalnya dapat dibuktikan secara hukum. Ia dapat

dipersaksikan dan tidak disangsikan akan kematiannya. Sebaliknya, meninggal karena adanya pernyataan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama adalah meninggalnya secara hukmi yakni adanya persangkaan yang kuat setelah diteliti keberadaannya oleh pihak Pengadilan Agama.

Selama ini sebagaimana yang berkembang dalam fiqh Islam, seseorang yang dikatakan telah meninggal adalah baik meninggalnya secara hakiki atau hukmi ataupun takdiri. kematian yang bersifat hakiki adalah meninggalnya dengan sebenarnya dan dapat dibuktikan secara nyata serta dapat dipersaksikan secara faktual. Sedangkan kematian yang bersifat hukmi adalah kematian yang berdasarkan putusan resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, keputusan dimaksud merupakan hasil penilaian para hakim agama berdasarkan fakta yuridis. Koleksi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan para hakim masih mengacu kepada khazanah pemikiran hukum masa lampau, di antaranya adalah terhadap kasus orang yang mafqud (hilang), atau karena asir (ditawan musuh). Maka dengan menetapkan masa hilangnya selama 4 tahun atau masa umurnya yang dianggap telah sangat tua di masa kemungkinan hidupnya sangat diragukan atau dengan memperhatikan modus keberangkatannya. Atas berbagai fakta tertentu sehingga ia dipersangkakan secara hukum telah mati. Oleh karenanya ia disebut dengan istilah mati hukmi.

Selain kedua pemahaman tersebut, istilah lain adalah mati taqdiri yakni kematian yang dipersangkakan secara jelas dari sebab-sebab

tertentu secara medis seperti kasus seorang ibu yang mati karena minum racun sedang dirinya sedang hamil. Kasus lain seperti adanya keterangan dokter tentang kepastian matinya terhadap orang yang tidak sadarkan dirinya akibat kecelakaan.

Dari ketiga macam kematian tersebut seorang pewaris yang meninggalkan harta waris dapatlah diwariskan kepada para ahli warisnya. Sedangkan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara tentang seseorang, apakah ia telah mati atau masih hidup sebagaimana apa yang dapat dipahami dari pasal 717 huruf (b). Sedangkan terhadap seseorang yang telah jelas kematiannya tidak diperlukan lagi keputusan tentang kematiannya dari Pengadilan Agama. Yang diperlukan hanyalah ketetapan tentang para ahli warisnya jika diantara mereka berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menjadi ahli warisnya.

Penetapan tentang ahli waris dimaksud dari Pengadilan Agama adalah berdasarkan adanya hubungan hukum (Islam) yakni hubungan darah/nasab (genetik), hubungan sepersusuan dan perkawinan sebagaimana yang dipahami terhadap pasal 171 huruf (c) dan apa yang dijabarkan Pasal 174 KHI.

Terhadap masalah kewarisan di samping pembicaraan mengenai masalah ahli waris, diperhatikan pula masalah harta yang diwarisi. Apa yang dimaksud dalam pasal 171 huruf (d) mengenai harta peninggalan tidak lain adalah tirkah dalam istilah fiqh Islam yakni segala harta benda ataupun hak-hak kebendaan lainnya sebelum dikeluarkan biaya

perawatan sakit sampai meninggalnya, biaya tajhiz, pembayaran utang dan wasiat. Harta yang tersisa dari pengeluaran tersebut adalah harta waris, baik berupa harta bawaan (pemberian orang lain kepada mayit selagi hidupnya atau harta waris dari orang yang mempunyai hubungan hukum dengan dirinya), ataupun dari harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 huruf (e). Harta bersama dalam konteks ini adalah separoh harta suami/istri jika salah satunya masih hidup, atau setelah dibagi dua di antara suami-istri. Harta bersama di sini dapat dipahami secara umum sebagai harta campuran suami istri, kecuali harta bawaan mereka masing-masing selama tidak dibuat perjanjian khusus untuk menjadikannya sebagai harta bersama.

Selanjutnya, serangkaian perincian masalah kewarisan tidak pula mengenyampingkan masalah wasiat pewaris. Dengan kata lain masalah wasiat haruslah didahulukan sebelum terjadinya pembagian harta warisan kepada para ahli waris. Pasal 171 huruf (f) menjelaskan secara khusus bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan kata lain wasiat terjadi selagi pewaris masih hidup untuk memberikan harta pribadinya kepada orang lain atau lembaga tertentu dengan pernyataan tegas dari pewaris bahwa ia maksudkan adalah wasiat. Seperti ia mengatakan, “Saya berikan kepada kamu (atau menyebut seseorang/lembaga) dengan jalan wasiat seperenam harta saya.” Dipersksikan oleh dua orang saksi sebagaimana dirincikan Pasal

194-209 KHI. Memperhatikan demikian, wasiat berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Berbeda dengan hibah yang diberikan selagi ia masih hidup berupa harta untuk dimiliki sebagaimana maksud pasal 171 huruf (g) dan dirincikan dalam pasal 210-213 KHI.

Pasal 171 huruf (h), menjelaskan tentang anak angkat. Dalam hukum Islam selama ini, anak angkat dianggap tidak berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya maupun sebaliknya yakni dari orang tua angkat kepada anak angkatnya. Berbeda dengan hukum keperdataan barat yang memberi bagian tertentu untuk anak angkat. Sejauh ini, sebagaimana yang dikonfirmasi pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dipelihara dan dibiayai hidupnya maupun pendidikannya dimana segala keperluan hidupnya telah beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat. Walaupun demikian, hukum waris Islam sebagaimana yang terlihat dalam pasal 209 KHI telah memberi jalan hubungannya dengan masalah kewarisan agar anak angkat memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya maupun sebaliknya melewati wasiat wajibah sebagaimana akan dijelaskan secara khusus.<sup>44</sup>

## **2. Dasar Hukum Waris**

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-

---

<sup>44</sup> Sukris Sarmadi, "Hukum Waris Islam Di Indonesia", Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2013, hal 19-25.

pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. Ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang diperlakukannya. Menurut masyarakat jahiliah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Konsekuensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah bahwa tidak bisa ditutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat deskriminatif. Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan, yang nantinya dalam perspektif al-Qur'an mempunyai kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan. Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam adalah:

a. Al-Qur'an



Ayat-ayat Al-Quran banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Salah satu yang menerangkan hukum kewarisan yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ \* لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak.

Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (QS. An-Nisa 4:11)

Tentang asbabun nuzul surat an-Nisa ayat 11, dalam tafsir jalalain dijelaskan antara lain: bahwa diketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, mengatakan: Nabi s.a.w, bersama Abu Bakar menjemput saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Dodapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air

lalu derwudhu dan setelah itu dipercikan air kepada saya hingga saya siuman, lalu saya bertanya: “ Apa yang harusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat.” Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.<sup>45</sup>

b. Ijma’

Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat-sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

c. Ijtihad

Ijtihad yaitu hasil pemikiran dari para sahabat-sahabat atau para ulama untuk menyelesaikan kasus dalam pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati sebelumnya oleh Nabi S.A.W. Misalnya terhadap masalah *radd* atau *‘aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi’in atau ulama.

d. Al-sunnah

Al-Sunnah menurut istilah syari’at yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi S.A.W dalam bentuk qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), taqrir (penetapan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri’ (pensyari’atan) bagi umat

---

<sup>45</sup> Syukri Albani Nasution, ” hukum Waris”, Medan : CV. Manhaji, 2015, hal 8.

Islam. As-Sunnah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi S.A.W selain dari Al-Qur-an, perbuatan, perkataan , maupun taqirir (penetapan) yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i.

### 3. Syarat Dan Rukun Waris

Rukun dalam pembaguan waris ada tiga, yaitu:

a. Harta waris

Harta waris adalah harta yang ditinggalkan seseorang setelah digunakan untuk keperluan pewaris atau untuk membayar hutang pewaris serta wasiat pewaris.

b. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal serta meninggalkan harta dan diberikan kepada ahli waris atau kepada seseorang yang dianggap berhak untuk menerima warisan.

c. Ahli waris

Ahli waris adalah seseorang yang berhak untuk menerima warisan karena hubungan kekeluargaan atau nasab, pernikahan, serta tidak terhalangnya karena suatu hukum untuk menjadikan seorang ahli waris.

Syarat-syarat dalam waris yaitu:

a. Matinya pewaris

Seseorang disebut sebagai pewaris karena seseorang mutlak dinyatakan meninggal dunia.

b. Hidupnya ahli waris

Seorang ahli waris dapat mendapat harta warisi dari peninggalan pewaris jika ahli waris masih dalam keadaan masih hidup.

#### **4. Asas-asas Hukum Kewarisan**

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sumber utama dalam merumuskan Hukum Islam dalam hukum kewarisan adalah nash al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karenanya rumusan hukum dasar atau dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual dalam kompilasi agar mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam dan memperhatikan asbabun nuzul suatu ayat dan asbabul wurud suatu Hadts. Dengan demikian, prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam kedua sumber hukum Islam itu dapat dipahami oleh masyarakat dan dikembangkan melalui asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, asas-asas yang digunakan dalam kewarisan menurut hukum islam adalah:

- a. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas:
  - 1) Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan:
    - a) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- (1) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - (2) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.
- b) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu,
- 2) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:
- a) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
  - b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris.
- b. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu

- 1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan
  - 2) ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara lakilaki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI);
- c. Asas *ijbari*, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (*takhayyur*) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata).
- d. Asas *individual*, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI: (1) bila harta

- warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, pada ayat (2) nya dinyatakan: “ bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”. Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka.
- e. Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum.

- f. Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;
- g. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah.
- h. Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya”.
- i. Asas egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.
- j. Asas retroaktif terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang



mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut.

- k. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan ayat (2)nya dinyatakan: “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.<sup>46</sup>

## 5. Sebab-Sebab Kewarisan

Sebab-sebab seseorang dapat mewariskan hartanya ada 3 sebab, yaitu:

- a. Hubungan kekerabatan yang sebenarnya (ikatan keturunan)

Dengan demikian seseorang yang memiliki hubungan ikatan keturunan yaitu kedua orang tua, anak, orang-orang yang mempunyai tali nasab yang sama.

- b. Pernikahan

---

<sup>46</sup> Khisni, “*Hukum Waris Islam*”, Jakarta: Unisula Press, 2017, hal. 10.

Pernikahan ialah akad sah pernikahan yang terjalin diantara pasangan suami istri. Adapun jika pernikahannya rusak atau batal, tidak akan ada hak waris mewaris.

c. Hubungan perbudakan

Hubungan perbudakan ialah hubungan kekerabatan yang diakui secara hukum. Sebab terjadinya hubungan wala (membantu memerdekakan) ialah anugrah nikmat berupa status merdeka yang diberikan oleh pihak yang memerdekakan kepada budak yang dimerdekakannya.

## 6. Penghalang Kewarisan

Penghalang untuk memperoleh hak waris atau seperti dalam istilah fiqh dengan mawaniu al-iritsi adalah gugurnya hak seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Hak perolehan tersebut gugur karena adanya sebab-sebab khusus, walaupun dalam statusnya ia merupakan ahli waris seperti anak terhadap orang tuanya maupun sebaliknya. Dengan demikian, sebab-sebab khusus dimaksud hanya terjadi kepada para ahli waris dimana pada hukum asal ia berhak memperoleh warisan karena statusnya sebagai ahli waris menjadi tidak berhak memperoleh warisan karena adanya peristiwa khusus sebagai penyebab terhalangnya memperoleh warisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, seseorang terhalang memperoleh warisan sebagaimana yang disebutkan pasal 173 adalah berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di hukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

KHI Menyebutkan bahwa untuk membuktikan ia telah membunuh harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan yaitu suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dimaksudkan agar tindakan itu benar-benar telah dibuktikan bahwa ia memang telah membunuh pewaris. Sedangkan maksud dari pernyataan “dipersalahkan telah membunuh” adalah tindakan mana dari seseorang telah dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan yurisdiksi Pengadilan yang berwenang memutuskan perkara tersebut. Selanjutnya KHI juga menetapkan bahwa orang yang terhalang memperoleh warisan adalah orang yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap pewaris atau menganiaya berat kepada pewaris. Mencoba melakukan pembunuhan atau menganiaya berat dimaksud adalah tindakan untuk melakukan pembunuhan tetapi tidak berhasil secara sempurna, sehingga pewaris tidak mati karenanya. Sebagai dasar hukum terhadap masalah ini juga tetap mengacu kepada hadist sebelumnya yang dianggap memiliki keumuman, baik tindakan itu berhasil membunuh ataupun tidak.

Menurut hukum acara yang mengatur demikian sesungguhnya didasarkan kepada pengaturan yang berlaku dalam lembaga hukum yang

di lingkungan Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat kejadian. Pada akhirnya, yang menjadi dasar seseorang tidak berhak atau terhalang memperoleh harta waris adalah dengan adanya keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebaliknya, bagi Pengadilan Agama tidaklah berwenang memutuskan perkara dimaksud kecuali setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri dengan mempersalahkan telah membunuh atau mencoba melakukan pembunuhan atau penganiayaan berat kepada pewaris. Terhadap huruf (b) Pasal 173 bahwa ia terbukti dipersalahkan telah memfitnah pewaris melakukan suatu tindakan perbuatan hukum yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat mengacu kepada esensi pemahaman bahwa ia telah melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris. Memfitnah dianggap sangat menyakitkan dan menekan keberadaan pewaris, terlebih fitnah tersebut berdampak ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat dari hukuman tersebut kepada orang yang difitnah (pewaris). Boleh jadi kontekstualisasi pengaturan tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pemikiran madzhab Syafi'iyah yang mengartikan pembunuhan secara mutlak. Baik langsung maupun tidak langsung (seperti memfitnah, memberi jalan terjadinya). Termasuk pula terhadap pembunuhan yang tidak sengaja atau karena dipaksa, pembunuhan di atas jalan yang benar, seorang hakim yang memutus perkara berakibat hukuman mati bagi pewaris, bahkan terhadap pengobatan yang keliru sehingga mengakibatkan kematian pewaris.

Selanjutnya dalam madzhab yang berkembang dalam fiqh sunni, kelompok pro-Hanafi menetapkan hanya terhadap pembunuhan yang diancam qishas dan kafarah. Sedang pembunuhan karena kebenaran seperti akibat putusan hakim terhadap keluarganya sendiri, seorang petugas yang membunuh keluarganya karena merampok, atau pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan tindakan pembunuhan seperti anak kecil dan orang gila, atau pembunuhan karena uzur seperti pembelaan diri dari pembunuhan keluarganya. Kelompok pro-Maliki menetapkan terhadap pembunuhan yang sengaja karena permusuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kelompok pro-Hambali menetapkan seluruh bentuk pembunuhan kecuali terhadap yang dibenarkan oleh syara' seperti orang yang melaksanakan had dan qishas (petugas khusus) atau di atas jalan kebenaran. Walaupun demikian, pada akhirnya sebagaimana yang menjadi rujukan Kompilasi sebagai pedoman hukum perdata di Indonesia adalah sepenuhnya diserahkan kepada Hakim di pengadilan. Apabila ia dipersalahkan membunuh atau mencoba melakukannya atau menganiaya berat terhadap pewaris atau memfitnah/saksi palsu yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih berarti ia tidak berhak mewarisi harta pewaris tersebut. Dengan kata lain selektifitas ditentukan oleh yurisdiksi Pengadilan. Apakah pembunuhan tersebut dengan motif sengaja atau tidak, secara langsung ataupun tidak langsung ataupun merupakan percobaan pembunuhan ditentukan sepenuhnya oleh pengadilan. Bagaimana dengan

kasus orang yang berlainan agama? Pasal 173 KHI tidak menyebutkan secara khusus. Ada dua kemungkinan pemahaman terhadap masalah berlainan agama sebagai berikut:

- a. Pewaris muslim sedang ahli waris nonmuslim.
- b. Pewaris nonmuslim sedang ahli waris muslim.

Berdasarkan keterangan hadis tersebut, berlainan agama menjadikan satu sama lain tidak berhak saling mewarisi. Hanya saja, apa yang diatur dalam KHI tidak dijelaskan. Mengapa demikian? Persoalan yang sangat mendasar di sini adalah menyangkut kompetensi pengadilan. Bagi Pengadilan Negeri hanya berwenang menangani perkara waris yang diajukan kepadanya bagi orang non Islam, sebaliknya bagi Pengadilan Agama hanya diperkenankan menangani perkara yang diajukan kepadanya bagi orang Islam (Pasal 1 ayat (1) UUPA No. 3 Tahun. 2006) berbunyi : Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Apabila seorang pewaris (mayit) merupakan seorang yang bukan Islam, pihak Pengadilan Agama akan menolak atau sekurangnya akan tidak menerima perkara dimaksud karena bukan kewenangannya walaupun yang mengajukan perkara dimaksud adalah seorang muslim. Perkara dianggap sebagai perkara kewarisan nonmuslim. Sebaliknya apabila seorang pewaris adalah seorang muslim sedang yang mengajukan perkara adalah orang yang bukan Islam dianggap perkara dimaksud

merupakan perkara kewarisan orang Islam. Hanya saja bagi pihak yang mengajukan perkara akan menjadi sia-sia karena ia tidak akan menerima hak warisnya karena perbedaan agama. Putusan ini akan terjadi apabila hakim Pengadilan Agama menetapkan hukum berdasar pendapat yang masyur berkembang dalam fiqh. Permohonan penetapan ahli waris tetap akan dilakukan oleh pihak pengadilan kepada ahli waris lain yang satu agama dengan pewaris. Seiring demikian, apabila pewaris seorang Islam sedang pihak yang mengajukan orang yang bukan Islam ke Pengadilan Negeri maka perkara waris tersebut bukan wewenang PN karena dianggap kewarisan Islam. Jika pewaris orang yang bukan Islam sedang yang mengajukan perkara adalah orang Islam, maka PN dapat memutus perkara tersebut. Apa yang dapat dipahami dari permasalahan berbedanya agama yang walaupun tidak ada ketentuan khusus dalam KHI bukan berarti tidak ada hukum mengenai perkara dimaksud. Hal ini jelas menggambarkan bahwa selain KHI, para hakim agama tetap memiliki pedoman lain berupa al-Qur'an dan al-Hadist hingga segala hasil Ijtihad yang banyak bertebaran dalam fiqh.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Syukri Albani Nasution, " hukum Waris", Medan : CV. Manhaji, 2015, hal 47-53.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Transgender Dalam Kewarisan Islam**

Kedudukan hukum bagi pelaku transgender sangat ditentukan oleh hukum yang mengatur transeksual. Hukum yang mengatur transgender bagi orang yang melakukan operasi alat kelamin dengan keadaan normal atau sempurna didalam Islam diharamkan, maka dari hasil transeksual (operasi kelamin) tidak diakui. Pelaku transeksual seorang wanita yang merubah kelaminnya menjadi pria, didalam Islam kedudukan hukum sebagai pria tidak diakui atau tetap dianggap sebagai wanita seperti jenis kelamin sebelum melakukan operasi. Demikian pula sebaliknya jika seorang pria yang melakukan transeksual menjadi seorang wanita, kedudukan hukumnya akan tetap diakui sebagai seorang pria.

Kedudukan hukum bagi para pelaku transeksual akan tetap sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki sebelum dirinya melakukan operasi transeksual, seperti yang dinyatakan didalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1980, didalam keputusan nomor 2, “Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.”<sup>48</sup> Hal ini juga dipertegas dengan diadakannya musyawarah nasional MUI pada tanggal 27 Juli 2010 yang bertempat di Jakarta, sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun

---

<sup>48</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, Edisi Ketiga, Jakarta, 2010, hal. 561.



Niam Sholeh: “Karena keabsahannya tidak boleh ditetapkan, maka kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi kelamin tetap dengan jenis kelamin semula seperti sebelum operasi. Tanpa kecuali bagi mereka yang sudah mendapat penetapan pengadilan.”<sup>49</sup>

Memperhatikan kedudukan hukum bagi para pelaku transgender akan tetap diakui sesuai dengan jenis kelamin semula sebelum operasi kelamin, maka dari itu bagi seorang transgender pria yang merubah alat kelaminnya menjadi seorang wanita, dalam hukum kewarisan Islam kedudukan hukumnya akan tetap diakui sebagai ahli waris seorang pria. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang transgender wanita yang melakukan operasi pergantian kelamin menjadi seorang pria, maka dalam hukum kewarisan Islam kedudukan hukumnya akan tetap diakui sebagai ahli waris seorang wanita.

Demikian pula seperti yang dinyatakan dalam buku *Kajian Fiqh Kontemporer*: Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu merubah bentuk tubuh dengan jalan melakukan operasi penggantian jenis kelamin dari yang berjenis seorang pria menjadi seorang wanita atau sebaliknya, maka status hukumnya jenis kelaminnya tetap atau tidak berubah, sehingga dalam kedudukannya sebagai seorang ahli waris akan tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli pada saat waktu lahirnya. Maka dari itu, seorang wanita yang melakukan operasi pergantian kelamin menjadikan seorang pria, tidak

---

<sup>49</sup> Agus Raharjo,” Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram’, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-fatwa-muioperasi-ganti-kelamin-haram>, diakses pada Kamis 14 Feb 2013 00:11 WIB.

berhak menerima bagian harta warisannya sama dengan bagian seorang pria, sebab menurut hukum ia tetap berstatus sebagai seorang wanita.<sup>50</sup>

Bagi seorang pelaku yang melakukan operasi kelamin dalam rangka untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya karna ketidak sempurnaan bentuk, maka kedudukan hukumnya didalam kewarisan hukum Islam dinyatakan sesuai dengan jenis kelaminnya setelah melakukan operasi pergantian kelamin.<sup>51</sup> Kedudukan hukum bagi seseorang yang melakukan operasi jenis kelamin akan sesuai dengan hasil operasi kelamin atau hasil medis, karena mengingat operasi pergantian kelamin yang dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa MUI tahun 1980, diktum nomor 3 menyatakan: “Seorang khunsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).<sup>52</sup>

Islam tidak membolehkan seseorang untuk melakukan operasi pergantian kelamin, karena jenis kelamin merupakan kodrat (ketentuan) yang diberikan oleh Allah. Berikut ini merupakan dalil-dalil yang mengharamkan seseorang untuk melakukan operasi pergantian jenis kelamin antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>50</sup> Kutbuddin Aibak, “Kajian Fiqh Kontemporer”, Surabaya, Elkaf, 2009, hal. 142.

<sup>51</sup> Ibid., hal. 143.

<sup>52</sup> Majelis Ulama Indonesia, *op.cit*, hal. 561.

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat: 13).*

b. Al-Qur’an surat An-nisa’ ayat 119:

وَأَضَلَّلْنَاهُمْ وَلَأْمَنَّا بِهِمْ وَأَلْمَنَّا بِهِمْ فَلْيَبْتَئِنَّا أَأَدَانَ الْأَنْعَامِ وَ لَأْمَرْنَاهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

*“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan anganangan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa: 119).*

Kitab shafwatul bayan menyebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan salah satunya termasuk dalam “mengubah ciptan tuhan”, seperti mengebiri manusia, homo seksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, artinya seorang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti seorang wanita atau sebaliknya.<sup>53</sup>

c. Hadis nabi riwayat Bukhari dan enam ahli hadits lainnya dari Ibnu Mas’ud dan nilai hadisnya sahih:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ  
*“Allah mengutuk wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu mata, yang dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (panggur) giginya, yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu )*

<sup>53</sup> Suhairi,” Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam”, *Nizham Journal of Islamic Studies*, vol. 4, nomor. 1, hal. 100, Juni 2016.

Hadits di atas menegaskan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh dirubah. Demikian pula jika seorang pria atau seorang wanita yang terlahir dengan normal jenis kelaminnya tetapi karena faktor lingkungan, sehingga membuat menderita kelainan semacam pada kecenderungan seksnya yang menjadikan seorang “banci” dengan berpakaian dan bertingkah laku seperti seseorang yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Sebab pada hakikatnya ia memiliki organ/jenis kelaminnya yang normal tetapi dalam psikisnya tidak normal. Islam pun melarang seseorang berpakaian dan bertingkah laku seperti yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Hal ini dilarang oleh agama berdasarkan hadits nabi:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ  
*“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan (melaknat) wanita yang menyerupai lelaki.” (HR. al-Bukhari no. 5885).*

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka hukum seseorang yang melakukan operasi kelamin dalam Islam adalah tegas haram hukumnya. Bagi semua pihak yang membantu dalam proses pergantian kelamin tersebut didalam islam ikut menanggung dilakukannya transeksual adalah semua pihak yang membantu pelaksanaannya, seperti dokter beserta tim medisnya dan lain-lain.

Ketidak bolehan atau haramkannya hukum melakukan transeksual (operasi kelamin) juga ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan nomor 1: “Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan

dengan al-Quran surat an-Nisa' ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'.”<sup>54</sup>

Berkaitan dengan seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin, maka upaya yang harus dilakukan yaitu dengan mengembalikan kecenderungan kepribadiannya sesuai dengan jenis kelamin yang semula. Mengembalikan kecenderungan kepribadian sesuai dengan jenis kelaminnya untuk seorang transgender disebabkan oleh faktor bawaan (hormon dan gen) serta disebabkan oleh faktor lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan melalui faktor bawaan yaitu dengan melakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh medis dengan menyeimbangkan kondisi dari segi hormonal yang berguna untuk mendekati kecenderungan biologis dari jenis kelaminnya. Bahkan upaya medis dapat dilakukan secara preventif dengan melakukan pemeriksaan medis bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan.<sup>55</sup>

Sedangkan seorang transgender yang disebabkan oleh faktor lingkungan, dapat melakukan upaya dengan cara pendekatan-pendekatan dalam bidang keagamaan yang berujuan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran, upaya tersebut perlu dilakukan secara intensif dengan melalui cara-cara yang bijak. Berbeda dengan tindakan-tindakan yang membuat para transgender merasa dihakimi, memberikan pandangan negatif, menyudutkan dan sebagainya harus dihindari dan tidak perlu dilakukan, karena dengan memperlakukan transgender dengan buruk atau sewenang-wenang maka akan

---

<sup>54</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, Edisi Ketiga, Jakarta, 2010, hal. 561.

<sup>55</sup> Sri Habsari, “Bimbingan dan Konseling”, diakses pada 20 Maret 2016 dari <http://books.google.co.id>.

lebih memperkuat keinginannya untuk berperilaku menyimpang. Transgender juga merupakan seseorang yang sedang dijangkiti penyakit dan membutuhkan pertolongan dan pengobatan dari orang lain.

Mengenai seseorang yang terlahir tidak normal organ kelaminnya, hukum untuk melakukan operasi pergantian kelaminnya tergantung menurut organ kelamin bagian luar dan dalam, berikut ini yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Apabila seseorang terlahir dengan memiliki jenis organ kelamin ganda (penis dan vagina), maka dianjurkan untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, dengan begitu diperbolehkan untuk melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan untuk menghidupkansalah satu jenis organ kelamin yang lainnya dengan menyesuaikan organ kelamin sesuai sengan bagian dalam. Misalnya jika seseorang memiliki dua jenis alat kelamin yang berlawanan (penis dan vagina) serta disamping itu juga ia memiliki rahim dan ovarium yang merupakan ciri-ciri yang khas ditunjukkan untuk jenis kelamin seorang wanita, dengan begitu ia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan operasi untuk mengangkatjenis kelamin laki-laki (penisnya) demi untuk mempertegas identitas dari jenis kelamin kewanitaannya.
2. Apabila seseorang yang terlahir memiliki organ kelamin yang bentuknya kurang sempurna, misalnya jika vagina yang tidak berlubang serta ia memiliki rahim dan ovarium, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan oleh agama islam untuk melakukan operasi untuk memberikan lubang pada

vaginanya. Demikian pula jika seseorang memiliki penis dan testis, tatapi pada lubang penisnya tidak berada diujung penisnya (glas penis) tetapi berada dibagian bawah penisnya, maka ia pun boleh bahkan dianjurkan melakukan operasi untuk dibuatkan lubangnya yang normal.<sup>56</sup>

Konteks banci rupanya telah ada pada masa Rasulullah saw. Dimana suatu ketika Rasulullah saw. memerintahkan untuk menjauhkan seorang banci di tengah-tengah wanita muslimah. Selengkapnya hadis tersebut:

Terjemahnya:

*Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi ia mendengar Sufyan Telah menceritakan kepada kami Hisyām dari ayahnya dari Zaenab binti Abū Salamah dari Ibunya, Ummu Salamah Raḍiallāhu 'anha, Nabi Ṣallallahu 'alaihi wasallam menemuiku yang ketika itu disisiku ada seorang waria dan kudengar ia mengatakan kepada Abdullah bin Abu Umayyah; Wahai Abdullah, bagaimana pendapatmu jika Allah menalukkan Ṭaif untukmu, hendaklah engkau menikahi anak perempuan Ghailan, sebab ia (perempuan) yang menghadap dengan empat cabang dan berbalik dengan delapan cabang. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam langsung berkomentar: "Jangan biarkan laki-laki waria (banci) itu menemui kalian. Kata Ibn Uyainah, Ibn Juraij mengatakan makna 'mukhannaṣ' adalah banci, Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd Telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah dari Hisyām dengan hadist ini dan beliau tambahkan redaksi; "Ketika itu beliau sedang mengepung kota Ṭaif".*

Hadis di atas sangat masyhur dan diriwayatkan hampir di seluruh kitab Sembilan kecuali al-Nasai, Ibnu Majah dan sunan al-Darimiy. Pada kejadian ini Rasulullah saw. telah mengerti secara mendalam bahwa hasrat seksual banci kemungkinan masih ada mengingat jenis kelamin mereka berasal dari lelaki. Demikian pula sebaliknya terhadap kalangan lesbian. Ketidaklaziman dalam pergaulan membuat Rasul mengerti betul kesan yang akan timbul dari

---

<sup>56</sup> Masjfuki Zuhdi, "Masail al-Fiqhiyah", Jakarta: Haji Masagung, 1988, h. 172-173.

interaksi kaum muslimah dengan banci. Azas kehati-hatian sangat terlihat pada alasan beliau untuk mengusir para banci jika bertandang ke rumah para sahabat dan kaum muslimah. Sikap tegas Rasulullah juga diriwayatkan dalam hadis berikut yang dikutip dari kitab sahih Muslim.

Terjemahnya: "Ib Telah menceritakan kepada kami Mu'āz bin Faḍālah telah menceritakan kepada kami Hisyām dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki, sabdanya: "Keluarkanlah mereka dari rumah kalian." Ibnu 'Abbās melanjutkan; 'Maka Nabi ṣallallāhu 'alaihi wasallam pernah mengeluarkan seorang fulan begitu juga dengan Umar.'

Dua hadis yang dikemukakan terdahulu sepintas mengandung makna tindakan pengucilan Rasulullah saw. dan 'Umar dengan mengusir si banci dari rumah mereka. Sebuah tindakan yang akan melahirkan antipati dari pencinta atau pelaku LGBT, namun di sisi hukum tindakan ini adalah sebuah penjelasan rinci jika banci masih dihukum oleh keduanya berdasarkan jenis kelamin asal mereka yakni laki-laki. Rasulullah saw. pada kondisi mengusir banci tersebut mengisyaratkan agar mereka tidak bergaul secara vulgar dengan wanita muslimah sebab mereka sebenarnya adalah laki-laki sejati. Khunṣa dalam kewarisan Islam membicarakan objek dan tekanan bahasannya pada alat kelamin yang dimiliki oleh ahli waris. Dalam bahasan ini, kepemilikan dua alat kelamin atau ketiadannya samasekali membuat kebingungan dalam menghukum apakah yang bersangkutan itu



berjeniskelamin laki-laki atau perempuan. Pola ini melahirkan kebingungan dalam menentukan bagian ahli waris tersebut sebab ayat mawaris secara tegas mencantumkan bagian-bagian tersebut atas dasar jenis kelamin para ahli waris. Lihatlah misalnya dengan apa yang dicantumkan dalam QS. (4): 7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ayat ini menjelaskan secara rinci jenis kelamin yang akan mendapatkan bagian dari pusaka yang ditinggalkan oleh orang tua mereka serta karib kerabatnya. Jelas mengisyaratkan bahwa hanya dua jenis kelamin yang akan mendapatkan bagian secara jelas. Kehadiran seorang khunṣa diperhadapkan dengan ayat di atas akan menimbulkan ambiguitas dalam penentuan jenis kelamin si pewaris. Mengantisipasi kebingungan tersebut, fuqaha telah membuat solusi dari kebingungan ini. Solusi yang dimaksud adalah upaya untuk memperjelas status jenis kelamin ganda dengan menguji fungsi dari kedua kelamin tersebut.

Adapun dalil-dalil syar’i yang memperbolehkan tindakan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *“Untuk mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudlaratan.”*

Karena itu, apabila kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran bisa untuk memperbaiki kondisi kesehatan seseorang dari segi fisik dan psikis yang tidak memiliki organ kelamin dengan sempurna dengan melakukan operasi kelamin, maka dalam agama Islam diperbolehkan bahkan menganjurkan, karena akan tercapainya manfaat yang lebih besar dari pada keburukannya.

2. Kalau kebencian alami bisa dikategorikan sebagai “penyakit” maka wajib berikhtiyar untuk diobati, sebagaimana tersebut dalam hadits:

*“Berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit ialah penyakit tua.”<sup>57</sup>*

Berdasarkan hal tersebut, maka melakukan operasi kelamin yang dilakukan dengan maksud untuk menyempurnakan jenis alat kelamin, baik bagi seseorang yang memiliki jenis alat kelamin ganda atau alat kelamin yang tidak terbentuk dengan sempurna, maka dalam agama Islam hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan operasi. Hal ini memiliki alasan yang kuat, karena operasi kelamin yang dilakukan seseorang merupakan upaya dalam memperjelas identitas kelamin seseorang bagi yang memiliki jenis alat kelamin ganda dengan tujuan mematikan atau menghilangkan jenis alat kelamin yang tidak wajar atau tidak seharusnya ada sesuai dengan kecenderungan yang lebih kuat, yaitu didasarkan penyesuaian alat kelamin dengan organ tumbuh dibagian dalam. Demikian

---

<sup>57</sup> Al-Suyuthi, Op. Cit, hlm. 130.

juga sebagai upaya menyempurnakan terhadap alat kelamin yang tidak terbentuk dengan sempurna. Operasi kelamin yang sedemikian merupakan upaya untuk penyempurnaan/perbaikan terhadap alat kelamin yang ada.

## **B. Ketetapan Bagian Waris Transgender Dalam Islam**

Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara seseorang untuk berhubungan dengan tuhan nya maupun dengan sesama manusia. Banyak bidang yang diatur oleh hukum islam salah satunya hukum dalam kewarisan. Hukum waris islam merupakan hukum yang mengatur perlihatkan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal baik harta yang berupa uang atau berupa benda kepada yang ahli waris yang masih hidup.

Seiring berkembangnya zaman banyak masalah yang bermunculan dan problematika yang baru seperti transgender. Transgender merupakan suatu fenomena dari berkembangnya globalisasi. Fenomena ini menyebabkan banyak masalah pada bidang kewarisan baik dalam kedudukan hukumnya maupun bagian seorang transgender dalam kewarisan Islam.

Operasi pergantian kelamin ini merupakan kesuksesan dalam bidang kedokteran. Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal dengan mengganti alat kelamin lainnya. Operasi ini dilakukan karena seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (dhakar) bagi laki-

laki dan vagina (farji) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat islam untuk melakukan operasi kelamin.

2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zat akar atau vagina yang tidak terlubang atau tidak sempurna. Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaiki atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memeperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.
3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ jenis kelamin (penis dan vagina).<sup>58</sup> Operasai ini dilakukan kepada seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya.

Identitas gender merupakan hasil kompleks dari semua faktor, baik genetik, hormonal, dan lingkungan karena individu memahami identitas

---

<sup>58</sup> Indah Lestari dan Siti Sefitri, *op.cit.*, hal 39.

gendernya dengan dengan terlebih dahulu mengenal jenis kelaminnya sendiri, yang dalam proses tersebut terdapat dalam kondisi pengaruh pola asuh dan kondisi kehidupan sosial serta kondisi hormon individu. Saat ini gangguan identitas gender telah diubah istilahnya menjadi gender dysphoria dimana ditandai dengan keyakinan yang kurat dan persisten mengenai keinginan untuk menjadi jenis kelamin lawannya. Transgender memiliki identitas seksual yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat, sehingga muncul perasaan terkekang untuk menjalani hidup sesuai jati diri mereka. Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transseksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidak puasan dengan alat kelamin yang dimilikinya.<sup>59</sup> Untuk kenyamanan pergaulan mereka di masyarakat, mereka sering menyesuaikan dandanan dengan situasi saat dimana harus berdandan pria, dan saat dimana harus berdandan wanita.

Seorang banci (khunṣa) dalam kewarisan Islam tetap akan mendapat hak-hak kewarisan mereka. Namun proses ini harus meliputi beberapa langkah kongkrit yang mengarah pada kejelasan alat kelaminnya. Kejelasan alat kelamin yang dimiliki merupakan syarat standar dalam penentuan saham mereka sebab dengan jenis kelaminlah saham-saham dalam kewarisan Islam akan dibagikan. Faktor jenis kelamin sangat jelas pengaruhnya dalam pembagian kewarisan seorang khunṣa sebab jenis kelamin memegang

---

<sup>59</sup> Fitri Meliya Sari, “Kontruksi Media Terhadap Transgender, *Jurnal Professional FIS UNIVED*, Vol. 3, No.1, Juni 2016, hal. 28.

peranan besar dalam penentuan besar kecilnya saham mereka. Sebagai gambaran dapat diperhatikan pada bagian-bagian ahli waris yang tertera dalam *furūdul muqaddarah* dalam QS. Al-Nisa (4): 12 sebagai berikut:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”*

Secara tegas bagian-bagian ahli waris diurai dalam ayat ini berdasarkan kedekatan dengan pewaris dan mempertimbangkan jenis kelamin mereka. Seorang suami akan berbeda bagiannya dengan isteri yang ditinggal oleh pewaris. Ayat ini juga secara spesifik menguraikan sebab kewarisan dari dua unsur; pertama unsur perkawinan dan unsur kekerabatan. Kedua unsur ini dikaitkan pula dengan jenis kelamin yang dimiliki oleh ahli waris. Sekali lagi pencantuman sebab-sebab kewarisan pada ayat ini tetap konsisten pada jenis

kelamin laki-laki dan perempuan dan tidak memberi peluang sedikitpun kepada banci (khunṣa) untuk memiliki harta warisan.

Fukaha juga menyinggung peluang timbulnya banci (khunṣa) musykil dalam garis keturunan meliputi:

1. Garis keturunan anak ke bawah; meliputi anak, cucu dan seterusnya
2. Garis kesaudaraan meliputi; saudara, ponaka (anak dari saudara)
3. Garis kepamanan meliputi; paman dan akan paman (sepupu)
4. Garis perbudakan.

Fuqaha menyikapi khunṣa dengan mengadakan pendeteksian secara sederhana terhadap alat kelamin yaitu dengan memperhatikan pada bagian mana air seni keluar jika khunṣa buang air kecil. Jika air seninya keluar pada organ kelamin lakilaki maka ia dikategori sebagai seorang laki-laki atau sebaliknya. Akan halnya jika kemudian ternyata air seni tersebut keluar pada kedua alat kelamin ini, maka khunṣa tadi dikategorisasi sebagai khunṣa musykil. yaitu khunṣa dengan jenis kelamin yang tidak jelas.

Dalam kajian fikih, khunṣa dibagi dalam dua garis besar yaitu khunṣa musykil yaitu khunṣa dengan jenis kelamin yang tidak jelas (adakalanya khunṣa ini tidak memiliki alat kelamin dan kadang pula memiliki dua alat kelamin berbeda). Sementara itu terdapat pula khunṣa dengan jenis kelamin yang jelas, jika ternyata di antara dua jenis kelamin tersebut berfungsi normal dan satunya lagi tidak berfungsi. Terhadap khunṣa musykil biasanya fukaha menunda bagian warisnya sampai ahli waris tersebut dewasa guna mengetahui jenis kelamin sejatinya. Pemikiran fukaha untuk menunda bagian

ahli waris khunṣa sejalan dengan aspek kekinian dimana gugatan penggantian alat kelamin melalui jalur hukum sudah biasa terjadi. Proses kematangan alat seksual yang menjadi pertimbangan fukaha untuk menentukan bagian waris khunṣa merupakan jalan keluar yang baik mengantisipasi kekacauan jenis kelamin dari seorang khunṣa. Mengambil pelajaran dari kasus di atas, seorang hakim dalam kasus khunṣa sangat diajurkan untuk mempertimbangkan pendapat ahli kedokteran terhadap penentuan jenis kelamin khunṣa.

Cara untuk menentukan seberapa besar bagiannya transgender yang akan diterima oleh seseorang ahli waris:

1. Untuk menentukan seberapa besar bagian untuk transgender tersebut adalah dengan cara menemukan kejelasan jenis kelamin orang yang bersangkutan( jenis kelamin yang dominan, akan tetapi bila sulit menentukan jenis kelamin yang dominan dari orang bersangkutan,maka para ahli islam sepakat mengidentifikasi indikasi fisik yang dimiliki oleh yang bersangkutan (bukan penampilan psikis atau kejiwaannya). Pendapat ini didasarkan pada ungkapan nabi Muhammad SAWmenimang anak banci orang anshardan ditanya tentang hak warisnya. Beliau berkata: Berilah anak khunsa ini seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) mengingat alat kelamin mana yang pertama kali digunakan untu buang air.
2. Dengan cara meneliti tanda-tanda kedewasaannya, sebab lazimnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tanda-tanda kedewasaannya yang khas,misalnya dari kumis, jenggot suara, atau buah



dadanya. Apabila tanda-tanda ini diketahui dengan jelas, maka orang yang bersangkutan digolongkan pada jenis kelamin yang memiliki tanda-tanda khas tersebut.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas penulis menyimpulkan meskipun transgender dikonstruksikan oleh suatu tatanan sosial sebagai individu yang menyimpang karena mereka merasakan ketidak nyamanan dan ketidak puasan dengan jenis kelamin yang dimilikinya mereka memiliki keinginan untuk berganti jenis kelamin. Meskipun demikian mereka berhak untuk mendapatkan hak-hak yang didapat dalam pembagian waris, karena pada hakikatnya seorang transgender memiliki Hak Asasi Manusia yang sama dengan manusia normal lainnya tanpa adanya perbedaan diantara mereka, dengan demikian seorang transgender akan tetap mendapatkan pembagian waris yang dilakukan meskipun dengan catatan jika melakukan pembagian warisnya menggunakan hukum islam maka seorang transgender yang dikarenakan untuk perubahan jenis kelamin tanpa adanya kecacatan mendapatkan bagian waris sesuai dengan jenis kelamin sebelum ia melakukan oprasi kelamin, demikian juga dengan seorang transgender yang dikarenakan adanya kecacatan dalam dirinya akan ditentukan sesuai ketentuan hasil medis.

---

<sup>60</sup> Syukri Albani Nasution, " hukum Waris", Medan : CV. Manhaji, 2015, hal 104-105.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Kedudukan hukum bagi transgender dalam penetapan kewarisannya yang jika seseorang melakukan operasi pergantian kelamin yang dilakukan karena perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin seperti zat akar atau vagina yang tidak terlubang atau tidak sempurna dengan keadaan tersebut maka dianjurkan untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam, dengan demikian bagian waris yang didapat oleh seseorang yang melakukan operasi kelamin yang dikarenakan cacat kelamin dan bertujuan untuk menyempurnakan maka besar bagian harta waris tersebut harus sesuai dengan keterangan dari medis yang menentukan jenis kelamin seseorang setelah melakukan penyempurnaan jenis kelamin tersebut.
2. Kedudukan hukum transgender dalam penetapan bagian kewarisannya tetap sesuai dengan jenis kelaminnya sebelum melakukan operasi pergantian kelamin, sebagaimana dinyatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan nomor 2, “Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.” Maka dari itu seseorang

melakukan operasi pergantian jenis kelamin yang dikarenakan ketidakpuasan dengan jenis kelamin yang dimiliki tidak merubah bagian harta waris yang didapat sesuai dengan jenis kelamin setelah melakukan operasi pergantian jenis kelamin.

## **B. Saran**

1. Kepribadian seorang anak dapat dibentuk dengan dukungan keluarga serta lingkungan, dalam pembentukan kepribadian yang dilakukan keluarga sebaiknya seorang anak diajarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip kesehatan mental, psikolog, dan memantau perkembangan seorang anak dengan pengetahuan sikap dan nilai untuk terwujudnya kemaslahatan individu. perkembangan pribadi, perkembangan karir, dan teratasinya permasalahan individu dengan menjunjung tinggi harkat martabat serta keragaan manusia yang beriman serta bertaqwa kepada Tuhan.
2. Peran keluarga juga harus memantau perkembangan anak dalam area bermain, karena dengan memantau area bermain anak keluarga dapat memantau baik buruknya perilaku seorang anak yang didapat dari area lingkungan bermain anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aibak, Kutbuddin, "*Kajian Fiqh Kontemporer*", Surabaya, Elkaf, 2009.
- Nasution, Syukri Albani, "*hukum Waris*", Medan : CV. Manhaji, 2015.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali , "*Bagi Waris Nggak Harus Tragis*", Kairo: Dar at-Taufiqiyah, 2002. Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Fiqh Mewaris*", Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Amirudin dan Asyikin, Zainal, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muthiah, Aulia dan Hardani, Pratiwi , "*Hukum Waris Islam*", Yogyakarta: Medpress Digital, 2015, cet 1.
- Barmawi dan Silmi, Miftahus, "Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria Di Banda Aceh", *Jurnal Psikoislamedia*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016.
- Ibrahim, Jhonny, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Khisni, "*Hukum Waris Islam*", Jakarta: Unisula Press, 2017
- Susilwati, Siska Lis, "*Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum positif Indonesia*", Nuansa aulia, Bandung 2016.
- Indonesia, Majelis Ulama, "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*", Edisi Ketiga, Jakarta, 2010.
- Sarmadi, Sukris, "*Hukum Waris Islam Di Indonesia*" , Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sabiq, Sayid, "*Fiqh Sunnah*", Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono, "*Hukum Warisan Di Indonesia*", Bandung: Sumur Bandung, 1976.
- Zuhdi, Masjfuki, "*Masail al-Fiqhiyah*", Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, "*Fiqh Mewaris*", Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.

## JURNAL

Lestari, Indah dan Sefitri, Siti, “Konseling Bagi Populasi Transgender”, *Jurnal Konseling Gusjigang*, Volume. 2, No. 1, 2016.

Ningrum, Desi Aditia, “4 Bahaya yang Mengintaimu Jika Nekat Operasi Kelamin”, <https://malangtoday.net/inspirasi/kesehatan/bahaya-yang-mengintai-di-balik-operasi-kelamin/>, 2018.

Astuti, Risky, “Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) dalam Perspektif Hukum Waris Islam”, <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/145>, 2019.

Atikah, Lilis, “Analisis Yuridis Tentang Hak Waris Bagi Orang Yang Melakukan Transgender Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam”, <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3646>, 2016.

Ayudhia dan Tyas,” *Adaptasi Seksualitas Transgender*”, Thesis, <http://repository.wima.ac.id/id/eprint/251>, 2010.

Eveline, Sjanette, “Transgender Dalam Perspektif Teologis Alkitabiah”, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Volume 1, No.1, Juni 2019.

Habsari, Sri, “Bimbingan dan Konseling”, diakses pada 20 Maret 2016 dari <http://books.google.co.id>.

Sari, Fitri Meliya, “Kontruksi Media Terhadap Transgender, *Jurnal Professional FIS UNIVED*, Vol. 3, No.1, Juni 2016.

Muthmainnah, Lailiy,” Problem Eksistensi Transgender Di Indonesia Dari Perspektif politik Komunitarian”, *Jurnal Filsafat*, Volume 24, no. 1, 2014.

Nakhe’i, Imam, “LGBT Perpspektif Islam”, *Jurnal Lisan*, Volume 6, No. 2, Desember 2012.

Noverine dan Raissa, “Pemaknaan Penonton Dewasa Awal Mengenai Transgender Dalam Film *The Danish Girl*”, Thesis (Undergraduate), <http://repository.wima.ac.id/id/eprint/14867>, 2018.

Soenjoto, Waning Purbatin Palupi, “Aktualisasi Transgender Di Kabupaten Jombang”, *Journal An-Nafs*, volume 1, nomor 2, Desember, 2016.

- Puspitawati, Herien,” *Konsep Teori Dan Analisis Gender*”,  
file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/gender.pdf, 2013.
- Raharjo, Agus,” *Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram*’,  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-fatwa-muioperasi-ganti-kelamin-haram>, diakses pada Kamis 14 Feb 2013  
00:11 WIB.
- Azmi, Khilman Rofi, “*Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseling LGBT*”,  
<https://doi.org/10.26858/jpkk.v1i1.1136>.
- Nisa, Rasyida Rofiatun,”*Implikasi putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2531 tahun 1988 tentang operasi ganti kelamin Dedi Yuliyardi alias Dorce Ashadi terhadap kedudukan waris*”, <http://digilib.uinsgd.ac.id/17858/>, 2014.
- Saliro, Sri Sudono, dan Kasmana Risky,” *Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, Nomor 1, Juni, 2019.
- Suhairi,” *Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam*”, *Nizham Journal of Islamic Studies*, vol. 4, nomor. 1, Juni 2016.
- Astuti, Sri, “*Sistem Kewarisan Khunsa (Kelamin Ganda) dalam Perspektif Hukum Waris Islam*”, <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/145>, diakses pada 2019.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Inas Wafiqoh  
NPM : 5116500096  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 05 November 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten  
Tegal  
Riwayat Pendidikan :

<b>No</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Tahun Masuk</b>	<b>Tahun Lulus</b>
1	SD Negeri Pesayangan 01	2004	2010
2	SMP Negeri 01 Talang	2010	2011
3	SMP Negeri 02 Mojo	2011	2013
4	SMA QUEEN AL-FALAH	2013	2016
5	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2016	-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 17 Januari 2020

Hormat saya,

Inas Wafiqoh